

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2020

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020.**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, perlu ditunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada KPU Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009 ; UU Nomor 1 Tahun 2015 ; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 08 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Surat Edaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1469/TI.02.4-SD/52/Prov/XII/2019.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menunjuk nama – nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Peilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2020.
- Lampiran 1 Halaman